



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 429 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA SELAWANGI KECAMATAN SUKARAJA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Selawangi Nomor 05/PP.04.1-BA/3202.33.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SELAWANGI KECAMATAN SUKARAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SELAWANGI

Ttd.

LIA MASLIHAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 429 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SELAWANGI KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA SELAWANGI KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
1.	KHEDY RAHMAWATI DEWI	P	1	Kp Cipurut Rt 001+002 Rw 001
2.	NURNA SRI WAHYUNI	P	2	Kp Cipurut Rt 003 Rw 001+Rt 001 Rw 002
3.	IKBAL ROJABA	L	3	Kp Cipurut Pasir Rt 001 Rw 002+ Naringgul Rt 002 Rw 002
4.	HERGAN PERLANDI	L	4	Rampogan Rt 001 Rw 003+Kp Nagrak Rt 002 Rw 003
5.	N.RISMAWATI	P	5	Kp Nagrak Rt 003+Rt 004 Rw 003
6.	RESTI	P	6	Kp Joglo Rt 005 Rw 003
7.	MOHAMMAD RIZKY	L	7	Kp Nagrak Kaler Rt 002 Rw 004
8.	FAIZAL AZMI	L	8	Selagombong Rt 001 Rw 004
9.	MOCH TAUFIK	L	9	Kp Cibuntu Rt 001+002 Rw 005
10.	APRILIA	P	10	Kp Cibuntu Rt 003 Rw 005
11.	ANDRY FIRMANSYAH	L	11	Babakan Pamoyanan Rt 001+003 Rw 006
12.	MELI AMELIA	P	12	Pamoyanan Rt 002 Rw 006
13.	ASEP RIZAL PAHRI	L	13	Kp Cibeureum Rt 001+003 Rw 007
14.	CECEP SUDARMAN	L	14	Kp Cibeureum Rt 002 Rw 007
15.	AYI SUMARNA	L	15	Kp Cibeureum Rt 001+002 Rw 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
16.	SITI SOPA ANUR	P	16	Kp Cibeureum Wetan Rt 001 Rw 009
17.	SAEPUDIN	L	17	Kp Cibeureum Wetan Rt 002 Rw 009
18.	SUPRIATNA	L	18	Kp Cibeureum Peuntas Rt 001 Rw 010
19.	MUH. HANANSYAH FIRDAUS	L	19	Kp Cisero Rt 001+002 Rw 011
20.	PIKA APRILLIYA	P	20	Pangkalan Rt 001+002 Rw 12
21.	AGUS SETIAWAN	L	21	Kp Jeungjing Rt 002 Rw 012
22.	ELSAH MANDASARI	P	22	Kp Tugu Rt 003 Rw 012

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SELAWANGI

Ttd.

LIA MASLIHAH